



Mereaktualisasi Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an Surah Al-Kafirun Ayat 6 dalam Konteks Pluralitas Indonesia

Saifullah Saifullah^{1*}, Arif Hidayat²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia;

* Corresponding Author, Email: saifullahwalid1@gmail.com

Received: December 2021; Accepted: September 2023; Published: September 2023

Abstract: *This study aims to explore the meaning of religious freedom in the view of the holy verse of the Koran, it is explained that every human being should not force others to embrace a religion, especially those who are already religious. Even though the Koran has explained this, there is still coercion in choosing a religion. In this study, the research used is descriptive qualitative research which aims to provide an understanding to the reader about religious freedom in the Qur'an. The implication of this journal is to provide a more comprehensive understanding of religion to the general public as a broad knowledge of the true meaning of a religion that affects the pattern of encounters between humans and God or their relationships with each other and able to complete the religion as a form that must be accepted as an individual belief that cannot be forced, but still respects the differences in belief in God. Humans are created in various ethnic groups, races, and customs and habits, especially in Indonesia where the word tolerance must be assigned to each individual. Religion is also a social institution that creates dependence on the fulfillment of spiritual needs for its people, until religion becomes a part of human life. Religion is in people's lives, making a binding tool for life in the nation and state, especially in Indonesia. Therefore, this paper aims to explain tolerance for believing in a religion and explore how the Qur'an in the sixth verse of Surah al-Kafirun describes tolerance in religion.*

Keywords: *social institutions; spiritual needs; human life; violation of rights; religious tolerance.*

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendalami makna kebebasan beragama dalam pandangan ayat suci Al-Qur'an dijelaskan setiap manusia tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk suatu agama khususnya yang sudah beragama. Meskipun Al-Qur'an sudah menjelaskan hal tersebut tetapi masih ada saja pemaksaan dalam memilih agama. Dalam kajian ini penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang kebebasan beragama dalam Al-Qur'an. Implikasi dari jurnal ini memberikan pengertian yang lebih komprehensif tentang agama kepada masyarakat awam sebagai sebuah pengetahuan secara umum tentang makna hakiki dari sebuah agama yang mempengaruhi pola pertemuan hubungan manusia dengan tuhan ataupun hubungan dengan sesamanya. Mampu menyempurnakan agama sebagai bentuk yang harus diterima sebagai keyakinan individu yang tidak bisa dipaksakan, akan tetapi tetap menghargai perbedaan keyakinan kepada Tuhan. Manusia diciptakan dalam berbagai macam suku bangsa, ras, serta adat dan kebiasaan yang berbeda terutama di Indonesia yang mana kata toleransi harus ditetapkan pada individu masing-masing. agamapun merupakan suatu institusi sosial yang menciptakan ketergantungan akan pemenuhan kebutuhan rohani bagi umatnya, sampailah agama tersebut menjadi suatu bagian dari kehidupan manusia. Agama berada dalam kehidupan masyarakat menciptakan alat pengikat kehidupan dalam berbangsa dan bernegara terutama di negara Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan toleransi berkeyakinan memeluk suatu agama serta menelusuri bagaimana Al-Qur'an pada ayat keenam dalam surah al-kafirun menerangkan toleransi dalam beragama.

Kata Kunci: institusi sosial; kebutuhan rohani; kehidupan manusia; pelanggaran hak; toleransi beragama.

1. Pendahuluan

Demokrasi sangat dijunjung tinggi di negara Indonesia. Kebebasan hak asasi manusia termasuk agama telah diatur dalam UUD 1945. Seperti pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 telah dinyatakan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam memeluk agama yang diyakini. Oleh karena itu, hak asasi dalam memeluk agama merupakan kebebasan yang harus dihormati dan tidak boleh memaksakan seseorang untuk masuk ke salah satu agama, terutama orang yang sudah beragama. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dijamin bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Jaminan tersebut dirumuskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang sampai saat ini tidak dilakukan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disamping pasal tersebut, dirumuskan pula dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Handayani, 2009).

Dalam kepemimpinan bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla sangat banyak peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Berikut adalah daftar kasus pelanggaran kebebasan beragama di era Jokowi-JK: (1) Penyerangan Gereja St. Lidwina, Yogyakarta, (2) Pembubaran Gafatar, Kalimantan, (3) Penyerangan, perusakan, dan pengusiran penganut Ahmadiyah, Lombok Timur, (4) Perusakan dua wihara dan lima kelenteng di Medan. Hal tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian menimbang huruf b tertulis "bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun" (Malla, 2017: 58).

Agama sebagai keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat Albright and Ashbrook menyebutkan bahwa manusia dapat disebut sebagai makhluk religius (*homo religious*) karena agama te-lah hadir sepanjang kehadirannya sebagai *homo sapiens*. William James Bapak Psikologi meyakini bahwa peran agama sangat penting dalam keseharian manusia (Siti Amanah, 2018: 199). Setiap manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih keputusannya sendiri dan juga siap menerima konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Disamping itu, Tuhan memberikan akal kepada manusia untuk berpikir mana yang benar dan salah. Oleh sebab itu manusia meyakini agama yang menurut mereka benar. Islam mengajarkan umatnya agar memiliki sifat toleran dan moderat dalam menyikapi suatu permasalahan termasuk dalam menyikapi perbedaan agama. Karena, di dunia ini ada berbagai macam kepercayaan dan agama dan keberadaannya semakin terlihat seumapanya di negara Indonesia yang memiliki penduduk yang tidak menganut hanya satu agama. Dengan kata lain agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam (Rahman, 2013). Ada agama-agama besar seperti Islam, Kristen Katolik, Protestan Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan Yahudi (Zulkarnain, 2011: 682). Semua umat agama masing-masing meyakini kepada tuhan yang berbeda namun berada dalam satu negara yaitu negara Indonesia (Coward, 1989).

Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an: "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku". (QS. Al-Kafirun Ayat 6). Ayat di atas masuk dalam kategori alasan dalam memilih judul kebebasan beragama. Sudut pandanginya dari masa nabi Muhammad SAW hingga sekarang sangat banyak agama yang memiliki keyakinan berbeda oleh karena itu penulis memberikan judul kebebasan beragama. Tujuan dalam pengambilan judul kebebasan beragama ini supaya umat tidak terpecah belah dan tidak ada keributan yang radikal karena salah faham mengenai keyakinan maka sangatlah bagus untuk membahas kebebasan beragama dalam jurnal studi agama-agama.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan secara tekstual, yaitu data yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an surah al-kafirun ayat 6 serta ayat penegasannya, jurnal. Metode penelitian ini mengambil informasi dari beberapa jurnal dan dari kitab suci umat muslim yaitu al-Qur'an surah al-kafirun ayat 6 serta ayat penegasan tentang kebebasan beragama. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang kebebasan beragama dalam Al-Qur'an terutama prakteknya di Indonesia yang memiliki banyak agama atau memiliki keyakinan yang berbeda namun bisa menyatu dalam satu negara. Kebebasan beragama dan saling menghormati antar umat beragama secara tegas telah tercantum dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 sebagai berikut: Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa. UUD di atas dan Al-Qur'an surah al-kafirun ayat 6 secara analisis menegaskan tidak ada suatu paksaan dalam memeluk agama di negara Indonesia. Penulis menyajikan beberapa ayat Al-Qur'an dan UUD tentang kebebasan beragama sebagai *hujjah* dalam penelitian ini. Dalam metode ini Al-Qur'an sebagai penguat atau *hujjah* bagi umat yang meyakini bahwa sedangkan melalui UUD secara global diterima oleh semua umat beragama bahwasanya masyarakat Indonesia boleh menganut salah satu agama yang telah ditetapkan oleh negara tidaklah dalam bentuk paksaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Kebebasan Beragama di Indonesia

Agama menurut KBBI merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata cara keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Sedangkan *Oxford Student dictionary* mendefinisikan bahwa agama adalah suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta (Faridah, 2018: 199-214). Penjelasan di atas memiliki satu makna yaitu mengatur tata cara keimanan manusia kepada pencipta, manusia dan lingkungan. Belajar Keharmonisan dan gambaran kebebasan beragama di Indonesia salah satunya di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas. Masyarakat di desa ini Berdasarkan keterangan Suyitno (Kepala Desa), jumlah warga Cikakak adalah 4.925 (2013), di mana 40% adalah penganut Aboge. Pengakuan berbeda diberikan oleh Sulam (Juru Kunci III Aboge) yang menyatakan bahwa 90% masyarakat Cikakak adalah Aboge (Fidiyani, 2013: 472). Terciptanya keharmonisan antar umat beragama di desa ini berdasarkan wawancara dengan Suyitno (Kepala Desa Cikakak), Subagyo (Koordinator Juru Kunci), kearifan lokal yang ada pada Komunitas Aboge juga tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan Jawa, seperti saling menghargai (toleransi), menghargai perbedaan, penghargaan dan penghormatan pada roh leluhur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong, tulus ikhlas, cinta damai, tidak diskriminasi, terbuka terhadap nilai-nilai dari luar dan konsisten. Wujud toleransi sekaligus penghargaan terhadap perbedaan adalah penanggalan yang berbeda dengan Islam lainnya dalam penentuan hari raya idul fitri mau pun idul adha (Fidiyani, 2013: 477). Di Indonesia perbedaan sangat banyak maupun perbedaan keyakinan atau perbedaan dalam keyakinan yang sama seperti dalam Islam NU dan Muhammadiyah.

Kepercayaan hidup dan berkembang berbagai agama tersebut menambahkan warna pada masyarakat Indonesia. Sesuatu yang membahagiakan adalah, walaupun perbedaan itu mengandung potensi pertentangan, akan tetapi dalam sejarah negara Indonesia bisa dikatakan tidak pernah ada peristiwa perang antar umat beragama. Masyarakat Indonesia tentang sikap toleran di antara pemeluk berbagai agama sungguh merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan ber masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia masyarakatnya memeluk lebih dari satu agama, bukan saja kehidupan yang penuh toleransi dalam wujud sikap saling menghormati dan saling tenggang rasa, melainkan juga tolong-menolong dalam kegiatan yang berkaitan dengan agama, seperti pembangunan masjid atau gereja. Sebagai mana integrasi sosial pengelolaan rumah ibadah Islam dan Kristen di Surakarta. Sesuatu yang menarik jika kita pandang

keharmonisan di Surakarta dalam bentuk rumah peribadatan seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dimana jalan raya di depan masjid dan gereja tersebut ditutup untuk salat Ied. Selain itu, halaman di luar gereja dibersihkan oleh pihak gereja karena biasanya tempat tersebut digunakan sebagai tempat parkir sepeda motor jamaah salat Ied. Ini merupakan bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah secara fisik oleh pihak gereja. Sedangkan bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah fungsi peribadatan yang ditunjukkan oleh pihak gereja adalah bila waktunya salat Ied jatuh pada hari minggu, maka pihak gereja mengundurkan jam kebaktian pagi hari pada siang hari setelah acara salat Ied selesai (Nuriyanto, 2015: 34). Dengan menciptakan suasana seperti ini, terutama mahasiswa yang kelak diharapkan akan menjadi pemuka-pemuka masyarakat, sesungguhnya tidak perlu ada kecemasan bahwa agama akan menjadi faktor yang tidak positif untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Sikap tentang Toleransi yakni suatu sikap pendirian pemeluk agama yang berupa respon terhadap pemeluk agama lainnya. Hal ini akan menggambarkan apa yang akan dikerjakan oleh pemeluk agama terutama dalam kehidupan sosial sebagai contoh toleransi antar umat Beragama di Kota Bandung sebesar 3,82 termasuk dalam kategori "Tinggi", yang mengindikasikan bahwa interaksi sosial antarumat beragama di Kota Bandung telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar (Hermawati, et al, 2016, p. 121). Dengan demikian di ambil contoh seperti berteman, memenuhi undangan tasyakuran beda agama dan persoalan sosial lainnya. Dalam agama islam sendiri boleh berintraksi dengan orang yang memiliki beda keyakinan dalam hal sosial, ekonomi kecuali dalam permasalahan aqidah, ini adalah sebuah bentuk bahwa di dalam Al-Qur'an surah al-kafirun ayat 6 memeluk sebuah agama tidak harus dengan suatu paksaan.

Kenyataan dari beberapa contoh kebebasan beragama di atas akan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan keberagamaan, yakni tuntutan untuk hidup damai antarkeyakinan kondisi seperti ini yang terjadi di Denpasar Bali, interaksi sosial antarkomunitas Islam dengan Hindu berjalan harmonis, dan nyaris tidak pernah dijumpai konflik yang berarti sebagaimana yang dijumpai di daerah-daerah lain di Indonesia. Kondisi harmonis tersebut terjadi karena antar-pemeluk agama mempunyai kesadaran toleransi dan gotong-royong antar-sesama. Ajaran Islam dan Hindu tidak hanya dijadikan wacana semata, akan tetapi mereka saling menghayati ajaran masing-masing (Basyir, 2013: 5). penjelasan ini terbukti adanya tempat ibadah seperti Masjid berdiri di tengah-tengah komunitas Hindu di Bali yang letaknya saling berdekatan dengan Pure yang ada di antara rumah penduduk setempat membuat dalam bidang intraksi sosial sangatlah berpengaruh dan membuat kerukunan harmonis dalam berbeda keyakinan.

3.2 Kebebasan Beragama dalam Pandangan Al-Qur'an Surah Al-Kafirun Ayat 6 dan ayat Penegasannya

Islam sangat menghormati kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Tidak ada paksaan bagi yang belum beragama untuk masuk Islam. Tetapi seseorang yang sudah memeluk Islam harus meyakini sepenuhnya agama Islam serta bertanggung jawab melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan menerima konsekuensi baik di dunia dan akhirat. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." (QS. Al-Kafirun Ayat 6).

QS al-Kafirun: 6 yang memperkuat semua ayat tentang adanya *tasamuh* dan kebebasan berkeyakinan yang dianggapnya paling benar. Tetapi dalam konteks keimanan dan peribadatan tidak diberlakukan toleransi. "Katakanlah (Muhammad), "wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, bagimu agamamu dan bagiku agamaku."

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa tidak ada sikap toleransi dalam hal keyakinan dan peribadatan antara Nabi dengan kaum kafir. Tetapi ditegaskan di akhir ayat tentang cara bermasyarakat dengan orang kafir untuk tidak saling mencampuri urusan agama masing-masing (Wahab & Sa, 2015: 97). Baik muslim ataupun orang kafir saling menghormati sehingga untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kebebasan beragama dalam Islam tercantum di dalam QS al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٥٦

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Sebab turunnya ayat ini, dahulu ada salah satu sahabat anshar ketika Islam datang ingin memaksakan anak-anak mereka untuk masuk Islam. Kemudian turunlah ayat ini dan Allah melarang mereka memaksa anak-anak mereka untuk masuk Islam serta membiarkan anak-anak mereka memilih sendiri agama mereka.

Ayat diatas yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama maksudnya adalah paksaan untuk menganut akidahnya. Oleh karena itu, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama (Shihab, 2002: 551). Tetapi, diakhir ayat disebutkan bahwa semua pilihan akan mempertanggungjawabkan akibat dari pilihannya tersebut.

Selanjutnya dalam QS Yunus ayat 99 yang berbunyi:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”?.

Menurut Shihab, ayat di atas menerangkan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk percaya atau tidak seperti yang dihadapi oleh kaum nabi Yunus yang kemudian dengan kesadarannya beriman kepada Allah padahal pada awalnya mereka tidak mau beriman sehingga Allah tidak menurunkan siksa-Nya (Salam, 2019: 156).

Selanjutnya kebebasan beragama diperkuat dalam QS al – Kahfi:29

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“Dan katakanlah kebenaran datangnya dari Tuhan kamu. Maka barang siapa yang ingin hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang dzalim neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta pertolongan niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.”

Menurut Shihab, ayat di atas menerangkan bahwa setiap orang dipersilahkan untuk memilih untuk beriman atau tidak. Namun, bagi mereka yang tidak beriman akan dipersiapkan neraka (Salam, 2019: 161). Beragama merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Manusia diberikan

keleluasaan dibandingkan makhluk lain sehingga manusia dapat memutuskan apakah akan mengikuti jalan-Nya atau tidak. Berdasarkan pilihannya manusia akan mendapat pertanggungjawaban di akhirat (Hakiki, 1967: 2). Negara Indonesia sendiri telah menjamin atau menerapkan tentang kebebasan beragama bagi seluruh rakyatnya, dan tidak mencampuri atau mengganggu keyakinan dari suatu ajaran agama. Dikarenakan dinegara Indonesia itu negara hukum maka selalu ada peraturan yang mempersangkut pautkan dengan kebebasan beragama.

Indonesia memiliki masyarakat yang menganut berbagai macam agama terutama yang dibahas di sini agama Islam, kebebasan di luar Islam Kebebasan, yang merupakan salah satu unsur demokrasi, tidak selamanya diperoleh oleh setiap manusia, walaupun itu adalah hak masing-masing individu. Hal tersebut dapat dilihat dalam syariat di luar Islam. Dimana kebebasan sipil, yakni status yang membuat seseorang bebas melakukan berbagai transaksi, memikul beban, memiliki harta bergerak atau tidak bergerak dan mengelola harta miliknya, menurut penulis, adalah sangat kompleks, tergantung dari sudut mana kita memandang. Dari tasawuf misalnya. Kebebasan dapat diartikan dengan terbebasnya seseorang dari dominasi dan jebakan materi-kebendaan. Dengan dzawq-nya, ia mampu menyaksikan hakekat kebenaran (mukasyafah/ ketersingkapkan). Atau dari teologi Islam, seseorang akan mendapatkan bahasan tentang kebebasan berkehendak (free will and free act) sebagai lawan dari predestinasi (taqdir), sebagaimana yang tampak dalam perdebatan antara golongan mu'tazilah, jabariyyah dan sunni dengan berbagai argumentasinya (In'amuzzahidin, 2017: 260-262). Dari penjelasan di atas perbedaan dalam beda keyakinan maupun perbedaan satu keyakinan tetaplah saling menghargai dan menghormati dalam bentuk sosial, ekonomi maupun agama agar dapat hidup damai dalam bermasyarakat.

3.3. Kontekstualisasi Surah Al-Kafirun Ayat 6 di Indonesia

Indonesia memiliki masyarakat yang menganut berbagai macam agama, Penerapan kebebasan beragama di Indonesia seperti pada UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 sebagai berikut: Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa. Ayat 1 di atas telah dinyatakan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam memeluk agama yang diyakini di Indonesia. Oleh karena itu hak asasi dalam memeluk agama merupakan kebebasan yang harus dihormati dan tidak boleh memaksakan seseorang untuk masuk ke salah satu agama. Dalam konsep HAM ada sejumlah pengamat bahkan menganggap adanya ketidaksesuaian atau pertentangan antara ajaran Islam dengan HAM. Namun pendapat ini dibantah oleh para ulama dan orang-orang cerdas Muslim yang mengklaim keadaan penyesuaian diri pada ajaran Islam dengan HAM, walaupun mereka juga menyadari adanya hal-hal yang berbeda antara konsep HAM universal yang notabene berasal dari peradaban Barat dan konsep HAM menurut Islam. Para intelektual dunia termasuk Indonesia merumuskan mendefinisikan dan mengadaptasikan budaya-budaya tradisional dan doktrin-doktrin filosofis untuk menggabungkan dan menjustifikasi ide-ide modern tentang hak-hak ke dalam tradisi mereka. Usaha semacam itu cenderung untuk mengambil bentuk komunalisme dengan menyusun dan mengubah sistem-sistem nilai komunal secara tradisional yang mengartikulasikan hubungan timbal balik antarindividu ke tingkat nasional negara moderen (Abdillah, 2014: 377). penjelasan ini juga dilakukan oleh negara-negara muslim lainnya.

Penjelasan tentang HAM oleh umat muslim terutama di Indonesia Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi hak-haknya. Meskipun Allah sendiri telah menganugerahkan hak-hak ini, dan secara asalnya adalah tetap bagi-Nya. Serta didepan-Nyalah semua manusia wajib mempertanggung jawabkan, Allah tidak akan melaksanakan kekuasaan-Nya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak pada hari akhirat kelak (Abrams, 2010). Dalam Islam diberi kebebasan pada manusia untuk memeluk agama tidak dipaksakan, oleh karena itu diterapkan di Indonesia sangatlah cocok karena Indonesia memiliki banyak perbedaan mulai dari suku, agama dan budaya sehingga kebebasan memilih tidak dipaksakan.

Sesuatu yang terpenting dalam Islam dan HAM memiliki beberapa persamaan contohnya: dalam hal nilai kebebasan, keadilan, dan hal-hal yang bersifat fundamental. Dengan demikian hal

yang terdapat dalam keduanya masih bersifat umum atau universal, oleh karena itu terdapatlah persepsi terhadap sesuatu yang penting tersebut. Seumpamanya, kebebasan beragama memiliki pengertian yang berbeda antara Islam dan HAM. Dalam konsepsi HAM pada tataran umat Islam tidak menghasilkan kesamaan pandangan. Aspek fundamental yang penting dilakukan adalah bagaimana mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada tersebut. Prinsip-prinsip persamaan (equality), kebebasan (freedom), dan keadilan (justice) merupakan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam HAM juga dijunjung tinggi dalam Islam. Namun demikian, meskipun Islam telah mempunyai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berisi formulasi tentang hak-hak asasi manusia, tetapi di masa lalu ia tidak mempunyai keterkaitan yang jelas dengan hak-hak masyarakat modern. Implikasinya, sejauh ini Islam belum mempunyai teori dan persepsi tentang HAM yang diterima umat Islam sebagai sesuatu yang definitif dan pasti (Naim, 2016: 86). Pada realita alasan banyak perbedaan antara HAM dan Islam karena HAM muncul pada masa moderen sedangkan Islam suatu agama yang jauh sebelumnya.

Pada dasarnya hak asasi menuju kepada kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dengan bersifat dasar. Oleh karena itu hal ini sama dengan konsep Islam terutama pada prinsip ketauhidan yang mana tauhid ini merupakan ajaran mendasar dalam agama Islam. Tauhid ini memiliki pembebasan diri seorang hamba dalam hal sosial seperti bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, pejabat non pejabat, ulama' non ulama semuanya sama dihadapan Tuhan yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya saja kepada Tuhan. Hal ini menggambarkan ada kesetaraan HAM dan ajaran mendasar agama Islam. Menurut Miriam Budiardjo, Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita (Zein, 2015: 99). Didalam agama Islam keserasian mengenai kesucian HAM lebih diutamakan dari sekedar ritual. Apabila seseorang selalu mengerjakan kewajibannya di hadapan Allah seseorang itu masih bisa diampuni namun jika sesama makhluk belum bisa memenuhi kewajiban kepada sesama manusia. Dalam sejarahnya, umat muslim pernah memiliki dua kodifikasi yang cukup memberikan gambaran tentang Hak Asasi Manusia. Kodifikasi ini yakni The Universal Islamic Declaration of Human Rights yang dirumuskan oleh Islamic Council Eropa pada tahun 1981 yang digelar Paris dan Cairo Declaration of Human Rights in Islam yang dideklarasikan oleh Organisasi Konferensi Islam pada Agustus 1990 (Muharam, 2020: 271). Pada dasarnya HAM meluas di dunia Islam tidak terlalu banyak mengalami perbedaan, semuanya memiliki tujuan tentang penghormatan kepada individu manusia. Utamanya tidak memandang dalam ras, agama, gender maupun bentuk-bentuk lainnya, jika di kaji lebih dalam lagi dalam pelajaran Islam umat muslim semenjak lahir sudah di bekali oleh Allah yaitu HAM setelah itu dari hasil pemikiran para intelektual filosofis manusia.

Umat Islam di Indonesia tidak memaksakan agama kepada orang lain, Indonesia adalah negara yang multikultural dengan berbagai macam agama, budaya, suku, etnis, ras dan bahasa yang beragam toleransi umat beragama yang berada di Indonesia yang memiliki enam yakni Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu dan Konghucu ini semua menjadikan Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam agama. mengenai kajian ini semua agama tidak ada unsur paksaan bagi pemeluknya terutama dalam kajian ini yaitu agama Islam, agama Islam ini yakni agama Islam dalam ajarannya yang sangat kuat dalam hal toleransi, menghargai perbedaan. Agama Islam memiliki pedoman ajaran atau sumber ajaran yakni Al-Qur'an di dalam kitab Al-Qur'an di jelaskan bahwa tidak ada unsur paksaan bagi yang mau masuk Islam.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٥٦

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Ayat diatas sangat jelas menegaskan bahwa tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam karena pada era dulu hingga sekarang sudah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat oleh karena itu siapa siapapun manusia yang ingkar kepada thogut dan beriman kepada Allah maka seseorang tersebut telah berpegang kuat tali yang lebih kuat dan tidak akan terpus, hal ini Allah memerintahkan untuk berfikir sebelum masuk islam maka tidak ada unsur paksaan dari zaman nabi Muhammad hingga di Indonesia saat ini. Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah swt. menghendaki agar setiap orang dapat merasakan kedamaian. Kedamaian tidak mungkin dapat diperoleh dari jiwa yang tidak damai. Olehnya itu, suatu paksaan dapat me nim bulkan jiwa tidak damai dan tidak nyaman. Dengan kenyataan seperti inilah, maka Allah swt. secara tegas menyatakan dalam firman-Nya bahwa tidak ada paksaan dalam menganut akidah Islam. Allah swt. telah memberikan pilihan di antara dua jalan yaitu jalan yang benar dan jalan yang sesat (Mursyid, 2016: 37). Penerapan di Indonesia sama halnya dengan penjelasan di atas sesungguhnya umat muslim tidak harus memksakan non muslim untuk masuk agama muslim, agama itu pilihan setiap insan yang mencari kedamaian hati maka firman Allah di atas melarang untuk paksa memaksa masuk agama Islam. Kenyataan di Indonesia yang memiliki banyak agama tidak ada ikut campur dalam masalah akidah kepercayaan setiap orang, Hal ini berkaitan dengan surah al-kafirun ayat 6 penegasan bahwa agama Islam adalah agama yang toleran dan agama selain itu hanya bagi penganutnya dan tidak akan mempengaruhi umat muslim, begitu pula agama islam yang diikuti oleh orang muslim hanya untuk bagi mereka dan tidak akan sampai kepada non muslim pahalanya.

4. Kesimpulan

Kebebasan beragama dalam perspektif Al-Qur'an Islam sangat menghormati kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Tidak ada paksaan bagi yang belum beragama untuk masuk Islam. Sebagai mana yang telah dipaparkan di pembahasan terdapat dalam (QS al-Baqarah ayat 256) menerangkan bahwa dalam agama islam tidak ada paksaan untuk memeluknya dan terdapat dalam (QS Yunus ayat 99) kebebasan kepada manusia untuk percaya atau tidak kepada agama Allah dan terdapat dalam (QS al – Kahfi:29) setiap orang dipersilahkan untuk memilih untuk beriman atau tidak. Namun, bagi mereka yang tidak beriman akan dipersiapkan neraka. Dan kesimpulan pembahasan selanjutnya konsep penerapan di Indonesia terdapat dalam pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 telah dinyatakan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam memeluk agama yang diyakini dan dalam agama islam tersendiri ada kebebasan beragama diluar di dalam Islam, bahwa hak atas kebebasan beragama termasuk kebebasan dasar. Alasannya adalah karena kebebasan beragama adalah hak alamiah dan bersifat kodrati. Diluar agama islam Kebebasan, yang merupakan salah satu unsur demokrasi, tidak selamanya diperoleh oleh setiap manusia, walaupun itu adalah hak masing-masing individu.

Kontekstualisasi Surah Al-Kafirun Ayat 6 di Indonesia yang memiliki masyarakat yang menganut berbagai macam agama, Penerapan kebebasan beragama di indonesia seperti pada UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 sebagai berikut: Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa. Ayat 1 di atas telah dinyatakan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam memeluk agama yang diyakini di indonesia. Sesuatu yang terpenting dalam islam dan HAM memiliki beberapa persamaan contohnya: dalam hal nilai kebebasan, keadilan, dan hal-hal yang bersifat fundamental. Dengan demikian hal yang terdapat dalam keduanya masih bersifat umum atau universal, oleh karena itu terdapatlah persepsi terhadap sesuatu yang penting tersebut. Seumpamanya, kebebasan beragama memiliki pengertian yang berbeda antara Islam dan HAM. Kenyataan di Indonesia yang memiliki banyak agama tidak ada ikut campur dalam masalah akidah kepercayaan setiap orang, Hal ini

berkaitan dengan surah al kafirun ayat 6 penegasan bahwa agama Islam adalah agama yang toleran dan agama selain itu hanya bagi penganutnya dan tidak akan mempengaruhi umat muslim, begitu pula agama islam yang di ikuti oleh orang muslim hanya untuk bagi mereka dan tidak akan sampai kepada non muslim pahalanya.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2014). Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(2), 374–394. <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68>
- Abrams, D. (2010). *Processes of prejudices: Theory, evidence and intervention*. Equalities and Human Rights Commission.
- Basyir, K. (2013). *Pola Kerukunan Antarumat Islam Dan Hindu Di Denpasar Bali*. 8(September), 14–27.
- Coward, H. (1989). *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-agama*. Kanisius.
- Faridah, S. (2018). Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 199–214. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27585>
- Fidiyani, R. (2013). Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 468–482.
- Hakiki, K. M. (1967). Jaminan Al-Qur'an Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Handayani, F. (2009). Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya dengan HAM. *Toleransi*, 1(2), 218–231.
- Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati, N. (2016). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 1(2), 105–124.
- In'amuzzahidin, M. (2017). Konsep Kebebasan Dalam Islam. *At-Taqaddum*, 7(2), 259–276.
- Malla, H. A. B. (2017). Urgensi Komunikasi Pendidikan Islam Dalam Membangun Pendidikan Harmoni Pasca Konflik Masyarakat. *Al-Mishbah | Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 10(1), 109. <https://doi.org/10.24239/al-mishbah.vol10.iss1.40>
- Muharam, R. S. (2020). Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo. *Jurnal HAM*, 11(2), 269. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>
- Mursyid, S. (2016). konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam. *Aqlam*, 2, 41–45.
- Naim, N. (2016). Islam dan HAM: perdebatan mencari titik temu. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(1), 83. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.83-102>
- Nuriyanto, L. K. (2015). Social Integration Management Of Places Of Worship For Islam And Christian In Surakarta. *Analisa*, 22(1), 29. <https://doi.org/10.18784/analisa.v22i1.144>
- Rahman, T. (2013). 'Indianization' of Indonesia in an Historical Sketch. *International Journal of Nusantara Islam*, 1(2), 56–64.
- Salam, N. (2019). Nalar Inklusif Ayat-ayat Kebebasan Beragama dalam Tafsir Al-Mishbah. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 7(2), 152. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v7i2.13979>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (cet. 5). Lentera Hati.
- Siti Amanah. (2018). Religiusitas, spritualitas dalam kajian psikologi dan urgensi perumusan religiusitas islamUrgensi. *Religiusitas, Spitualitas Dalam Kajian Psikologi Dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam Urgensi*, 105, 199–208.
- Wahab, A., & Sa, K. (2015). Konsep Dakwah Islam Terhadap Pluralitas Agama Dalam Tafsir Al-Misbah

- Karya M . Quraish Shihab. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 7(2).
- Zein, Y. A. (2015). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM). *Veritas et Justitia*, 1(1), 91–110. <https://doi.org/10.25123/vej.1418>
- Zulkarnain, I. (2011). Hubungan Antarkomunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya. *Kajian*, 16(4), 681–705.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).